



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MANDIRI BANGUN MAKMUR, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang mana dalam hal ini diwakili oleh **NONO SAMPONO MAKMUR** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandiri Bangun Makmur Nomor 1 tertanggal 05 September 2011 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang kemudian diperbaharui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mandiri Bangun Makmur Nomor 36 tertanggal 19 November 2020 yang dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., M.H, Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUANNAS ALAIDID, S.H.,CTL., WAWAN SETIAWAN, S.H., CLA., CTL., ERWIN FIRMANSYAH, S.H, PRIMA HARLY ANGKOW, S.H., MH dan TESSA MANANOMA, S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **MUANNAS ALAIDID & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Petogogan I No. 5, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/LGL.LIT/SK/XII/2025, tertanggal 16 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 2/SK.Huk/Pid.Pra/2025/PN.Srg, tanggal 8 Januari 2025, Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**;

Lawan :

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN, yang beralamat di Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No. 76, Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Yuliani, S.H., M.M., Eddy Sumantri Saputra, S.H., M.M., Nila Yunita, S.H, Ryan Sutandiono, S.H., Eko Sulistyono, S.H, Dimas Suseno, S.H., M.H, dan Badru Jaman, S.H, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/224/I/HUK.12.15./2025

Halaman 1 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN tertanggal 21 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh KOMISARIS BESAR POLISI tertanggal 21 Januari 2025, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2025 di bawah nomor : 5/SK.HUK/Pid.Pra/2025/PN Srg selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN SRG tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Januari 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang register Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN SRG tanggal 8 Januari 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM DAN LEGAL STANDING PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") Bab X Bagian Kesatu KUHP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna

Halaman 2 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON).

2. Bahwa menguji keabsahan Penetapan Penghentian Penyidikan dan/atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui pranata Praperadilan adalah untuk menguji tindakan–tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar dan alasan mengenai Penghentian penyidikan yang termuat dalam KUHAP;

3. Bahwa pengujian keabsahan Penghentian Penyidikan melalui pranata Praperadilan diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 80 KUHAP:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

4. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali, edisi kedua Halaman 9 menyatakan bahwa yang dimaksud Pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut;

5. Bahwa Pemohon adalah KORBAN atas terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jo. Ikut serta pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP yang diduga dilakukan oleh **Sdr. Charlie Chandra** dan **Sdr. Sukanto, S.H.,M.Kn**, yang telah dilaporkan oleh Pemohon dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, Selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara di Polda Metro Jaya, didapat

Halaman 3 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa tempat kejadian Perkara terjadi di kantor Notaris dan PPAT SUKAMTO, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Taman Kutabumi Blok C. 21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan di kantor Badan Pertanahan Nasional kab. Tangerang yang beralamat di Kel. Kaduagung kec. Tigaraksa kab. Tangerang, dimana wilayah tersebut masuk ke wilayah hukum Polda Banten, kemudian Laporan Polisi tersebut dilimpahkan perkaranya ke Kepolisian Daerah Banten dengan Surat Pelimpahan Nomor B/13570/IX/RES.7.4/2023/Ditreskrimum, tanggal 07 September 2023, sehingga pemeriksaan menjadi kewenangan Polda Banten yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang.

6. Bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023 dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, bahwa timbulnya penyelesaian keadilan restoratif yang menjadi dasar Penghentian Penyidikan karena dibuatnya surat kesepakatan Perdamaian antara Ahli Waris Sumita Chandra (termasuk pihaknya adalah Terlapor yaitu Sdr. Charlie Chandra) dan PT Mandiri Bangun Makmur (Pelapor) tertanggal 01 Mei 2024, yang isi perdamaannya memuat *"tidak akan mengadakan tuntutan dan/atau gugatan lain lagi diantara para pihak, baik dalam bentuk Pidana, Perdata dan/atau dalam bentuk apapun menyangkut Objek Sengketa"* namun pada faktanya Terlapor menuntut kembali Objek Sengketa dan memviralkan melalui Media Sosial, perbuatan Terlapor tersebut jelas sangat merugikan Pemohon.

7. Bahwa karena penyelesaian keadilan restoratif yang menjadi dasar Penghentian Penyidikan dilanggar sendiri oleh Sdr. Charlie Chandra (Terlapor) maka Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/V/RES.1.9/2024/ Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/163A/V/RES.1.9./2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024, yang telah diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN sudah tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon selaku Korban dalam rangka upaya mencari dan mendapatkan keadilan serta jaminan Perlindungan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon, karena jelas

Halaman 4 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan kedudukan PEMOHON adalah merupakan Pihak ketiga yang sangat berkepentingan;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, sangatlah beralasan hukum dan cukup alasan hukumnya (legal standing) bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Serang terhadap Penghentian Penyidikan tersebut oleh karenanya permohonan praperadilan a-quo patut dinyatakan diterima, serta alasan lain adalah permohonan a-quo masih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;

II. FAKTA HUKUM (KRONOLOGIS)

1. Bahwa pada awalnya THE PIT NIO (almarhum) memiliki bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo atas nama THE PIT NIO, seluas 87.100 M2, dengan Gambar Situasi No. 475/1969 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Tangerang yang terletak di Desa Limo, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, dimana SHM No. 5/Lemo tersebut terbit pada tanggal 09 Juli 1969 sah dan terdaftar di kantor Pertanahan kab. Tangerang ("**Obyek tanah**"). (vide Bukti P-1).

2. Bahwa pada tahun 1982 terdapat Akta Jual Beli No. 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982 antara THE PIT NIO (sebagai Penjual) dan CHAIRIL WIDJAJA (sebagai Pembeli) atas tanah obyek tanah.

3. Bahwa pada tahun 1988 terhadap bidang tanah tersebut dialihkan oleh CHAIRIL WIDJAJA kepada SUMITA CHANDRA berdasarkan Akta Jual Beli No. 38 tanggal 9 Februari 1988 antara CHAIRIL WIDJAJA (sebagai Penjual) dan SUMITA CHANDRA (sebagai Pembeli).

4. Bahwa CHAIRIL WIDJAJA memperoleh SHM No. 5/Lemo atas nama THE PIT NIO tersebut dari sdr. Paul Chandra yang menggadaikan SHM No. 5/Lemo kepada sdr. CHAIRIL WIDJAJA dan melakukan pemalsuan cap jempol The Pit Nio pada Akta Jual Beli No. 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982 dan peristiwa pemalsuan tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian hingga terbit telah terbit Putusan Pengadilan Nomor : 596/PID/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 yang menyatakan TERDAKWA PAUL CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan. Obyek pemalsuan tersebut berdasarkan Putusan tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor : 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982 (Vide Bukti P-2), yang dalam

Halaman 5 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya halaman 13 paragraf 3 dinyatakan "Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa PAUL CHANDRA mengakui dengan terus terang bahwa ia telah membuat cap jari/cap jempolnya di atas Aka Jual Beli tanah Nomor : No. 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982, di atas nama saksi THE PIT NIO untuk realisasi jual-beli tanah sertifikat Nomor : 5/Lemo, atas nama saksi THE PIT NIO".

Kemudian diperoleh pula fakta hukum dari Surat Keterangan Kecamatan Teluk Naga No. 590/06-Kec. Tlg yang menyatakan bahwa terkait AJB No. 202 tanggal 12 Januari 1982 adalah patut diduga palsu karena yang tercatat dan terdaftar di buku register PPAT Kecamatan Teluk Naga tahun 1982, bahwa AJB No.202 tercatat dan terdaftar pada tanggal 16 Maret 1982 antara MUNGII (Selaku Penjual) dan OEY BIN KIOK (Selaku pembeli) dan tidak ditemukan adanya AJB Nomor : 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982 tanggal 12 Maret 1982 sebagaimana yang dimaksud antara THE PIT NIO dengan CHAIRIL WIJAYA. (Vide Bukti P-3)

5. Bahwa dengan terbuktinya terdapat pemalsuan atas Aka Jual Beli No. 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982 dan terdapat pula Akta Jual Beli No. 38/5/VIII/Teluknaga/1988, tanggal 9 Februari 1988, sedangkan THE PIT NIO tidak pernah mengalihkan kepada siapapun SHM No. 5/Lemo maka ahli waris THE PIT NIO adalah pemilik sah atas obyek tanah, terlebih selama kurun waktu terjadinya peralihan-perlihan palsu fisik tanah dalam penguasaan THE PIT NIO.

6. Bahwa pasca adanya Putusan Pengadilan Pidana Nomor 596/PID/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993 terdapat gugatan perdata dari seorang bernama VERA JUNIARTI HIDAYAT yang mengaku sebagai pemegang hibah dari THE PIT NIO kepada SUMINTA CHANDRA (THE PIT NIO tidak pernah menghibahkan SHM No. 5/Lemo kepada siapapun dan dalam gugatan THE PIT NIO tidak menjadi pihak). Gugatan sampai pada tahap PK sebagaimana Putusan PK Nomor : 250 PK/PDT/2004 yang memutuskan menolak PK VERA JUNIARTI HIDAYAT. Gugatan VERA JUNIARTI HIDAYAT ditolak, diduga VERA JUNIARTI HIDAYAT adalah orang yang diciptakan oleh SUMINTA CHANDRA untuk melegitimasi kepemilikan SUMINTA CHANDRA atas SHM No. 5/Lemo secara keperdataan, hal ini di dasari dari tanggal pembuatan akta hibah tersebut adalah tahun 1994, sementara pada tahun tersebut SHM

Halaman 6 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5/Lemo sudah atas nama SUMINTA CHANDRA dan penguasaan buku SHM berada ditangan SUMINTA CHANDRA.

7. Bahwa pada tahun 2014 ahli waris THE PIT NIO telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/2271/VI/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 19 Juni 2014 dengan Terlapor CHAIRIL WIDJAJA dan SUMITA CHANDRA, atas Surat Kuasa No. 18 tanggal 3 Juni tahun 1982 yang digunakan oleh CHAIRIL WIDJAJA dan SUMINTA CHANDRA sebagai dasar pengalihan jual beli di tahun 1988 antara CHAIRIL WIDJAJA (sebagai Penjual) dan SUMITA CHANDRA (sebagai Pembeli). Dalam proses penyidikan terdapat beberapa fakta hukum :

- 1) Pertama, adanya Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari THE PIT NIO tanggal 5 September 2014, yang menyebutkan sidik jari THE PIT NIO yang terdapat pada Surat Kuasa No. 18 tanggal 3 Juni tahun 1982 dinyatakan NON IDENTIK/TIDAK SAMA dengan sidik Jari THE PIT NIO.
- 2) Kedua, pada tanggal 26 Desember 2014 SUMITA CHANDRA telah ditetapkan sebagai TERSANGKA.
- 3) Ketiga, pada tanggal 16 April 2015 telah terbit Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama TERSANGKA SUMITA CHANDRA.

8. Bahwa kemudian perkara tersebut telah dinyatakan P. 21 atau berkas lengkap, namun sdr. SUMITA CHANDRA melarikan diri ke Australia dan meninggal dunia pada tanggal 16 November 2015 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 070/SYD/KONS/X1/15, tanggal 26 November 2015.

9. Bahwa dugaan ahli waris dari SUMITA CHANDRA masih menyimpan dan menguasai tanpa hak Asli Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah, meskipun telah ada Putusan Pengadilan Nomor 596/PID/S/1993/PN/TNG yang menyatakan terdapat tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 202/12/1/1982 tertanggal 12 Maret 1982 yang menjadi dasar peralihan Akta Jual Beli No. 38 tanggal 9 Februari 1988. Penguasaan Asli Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo oleh ahli waris SUMITA CHANDRA di duga sebagai tindak pidana penggelapan.

10. Bahwa kemudian ahli waris The Pit Nio telah memberikan kuasa kepada PT. Mandiri Bangun Makmur untuk mengurus permasalahan

Halaman 7 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya berdasarkan Akta Kuasa No. 11 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris INDRARINI SAWITRI, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (Vide Bukti P-4), sehingga pada tanggal 8 November 2021 dan 17 November 2021 PT. Mandiri Bangun Makmur selaku kuasa dari ahli wars THE PIT NIO telah melayangkan somasi kepada CHARLIE DKK (ahli waris SUMITA CHANDRA) untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo, namun CHARLIE CHANDRA DKK (ahli waris SUMITA CHANDRA) tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikannya kepada ahli waris THE PIT NIO.

11. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 PT MANDIRI BANGUN MAKMUR telah melaporkan dugaan menggunakan surat palsu dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan Pasal 372 KUHP dengan Terlapornya adalah CHARLIE, DKK dan CHAIRIL WIDJAJA sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/6653/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 28 Desember 2021, Namun pada tanggal 27 Maret 2023 Laporan Polisi tersebut telah di cabut secara sukarela karena pada bulan Februari 2023 diketahui Terlapor CHARLIE CHANDRA telah mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo yang semula atas nama SUMITA CHANDRA menjadi nama para ahli waris SUMINTA CHANDRA melalui Notaris yang bernama SUKAMTO, S.H., M.Kn kepada BPN Kabupaten Tangerang, hal ini ketahui dari adanya Surat Berita Acara Penyitaan Sertifikat Hak Milik No. 5/Lemo dari WAHYONO dari BPN Kabupaten Tangerang tanggal 03 Maret 2023.

Bahwa pada saat itu padahal diketahui oleh CHARLIE CHANDRA SHM NO. 5/Lemo sedang menjadi obyek perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang dilaporkan ke Polda Metro jaya, dimana menurut keterangan CHARLIE CHANDRA kepada Penyidik bahwa SHM No. 5/Lemo atas nama SUMITA CHANDRA berada di Australia (Rumah orang tuanya SUMITA CHANDRA) namun kemudian CHARLIE CHANDRA secara diam-diam dengan sengaja SHM No. 5/Lemo didaftarkan untuk dibalik namakan ke atas nama ke ahli waris SUMITA CHANDRA.

12. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 PT Mandiri Bangun Makmur melalui Kuasa Hukumnya atas nama Aulia Fahmi membuat laporan polisi baru dan dengan peristiwa hukum baru pada kepolisian Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO

Halaman 8 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA tentang dugaan tidak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana dan atau pasal 266 KUHPidana, dengan terlapor CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn, dimana terdapat dokumen yang diduga palsu yang digunakan untuk mengajukan balik nama SHM No. 5/Lemo. Selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara di Polda Metro Jaya, didapat fakta bahwa tempat kejadian Perkara terjadi dikantor Notaris dan PPAT SUKAMTO, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Taman Kutabumi Blok C. 21/23 Kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan dikantor Badan Pertanahan Nasional kab. Tangerang yang beralamat di Kel. Kaduagung kec. Tigaraksa kab. Tangerang, dimana wilayah tersebut masuk ke wilayah hukum Polda Banten, kemudian Laporan Polisi tersebut dilimpahkan perkaranya ke Kepolisian Daerah Banten dengan nomor surat pelimpahan: Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor B/13570/IX/RES.7.4/2023/Ditreskrim, tanggal 07 September 2023.

13. Bahwa yang menjadi objek hukum atas laporan tersebut adalah:

- Lampiran 13 surat permohonan tertanggal 9 Februari 2023 dimana isi dari surat permohonan tersebut adalah sebagai berikut **"Bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Bahwa semua berkas yang menjadi lampiran ini adalah sah dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan palsu, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku"** dimana surat itu dibuat dan ditandatangani oleh PPAT SUKAMTO, S.H., M.Kn. selaku kuasa dari CHARLIE CHANDRA;
- Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2023 antara CHARLIE CHANDRA dengan SUKAMTO, S.H., M.Kn dengan isi kuasa khusus **"mewakili pemberi kuasa untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai dikantor badan pertanahan Nasional Kab. Tangerang"**
- Surat Pernyataan tanah-tanah dipunyai yang telah pemohon/keluarga, **"dimana isi dari surat tersebut identitas pemilik dan dengan ini menyatakan bahwa saya dan keluarga pada saat ini telah mempunyai tanah-tanah sebagai berikut: tanah yang saya mohon pendaftaran peralihan haknya adalah sebidang/sebagian Hak Milik, Nomor : 00005/Lemo Desa Lemo seluas 87.100 M2"**

Halaman 9 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta keterangan hak wars yang dibuat dihadapan MICHAEL, S.H., S.T., M.Kn tanggal 17 Mei 2022 Nomor 17". Bahwa tertuang dalam berita acara terlapor CHARLIE CHANDRA menyatakan bahwa sejak tahun 2015 sudah tidak menguasai tanah secara fisik dengan SHM No. 5/Lemo tersebut, yang terletak di Desa Lemo Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, sehingga berbanding terbalik antara surat yang tercantum dalam lampiran 13 dengan secara fakta dilapangan.

14. Kemudian pihak Kantor badan pertanahan Kanwil Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasioanal Propinsi Banten Nomor 3/Pbt/BPN.36/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 Tentang **"Pembatalan pencatatan peralihan sertifikat hak Milik Nomor 5/Lemo Gambar Situasi Nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 Luas 87.100 m2 terakhir tercatat atas nama SUMITA CHANDRA, terletak di Desa Lemo Kecamatan Teluknaga Kab. Tangerang Propinsi Banten karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis"**.

(Vide Bukti P-5).

15. Bahwa pasca terbitnya SK Pembatalan pencatatan peralihan SHM No. 5/Lemo atas nama SUMINTA CHANDRA, BPN Kabupaten Tangerang telah menerbitkan SHM No. 5/Lemo dengan atas nama ahli waris THE PIT NIO, yang kemudian ahli waris THE PIT NIO telah melakukan transaksi jual beli kepada PT. Mandiri Bangun dihadapan Notaris/PPAT dan saat ini SHM No. 5/Lemo telah beralih pemegang haknya atas nama PT. Mandiri Bangun Makmur.

III. PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN DEMI HUKUM KARENA KEADILAN RESTORATIF ATAU ADANYA KESEPAKATAN PERDAMAIAN ANTARA PELAPOR DAN TERLAPOR

1. Bahwa setelah serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan dan Gelar Perkara dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Banten CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn ditetapkan sebagai TERSANGKA, namun CHARLIE CHANDRA tidak pernah memenuhi panggilan Penyidik secara patut sehingga pada tanggal 8 Desember 2023 Ditreskrimum Polda Banten menerbitkan Surat Pencarian orang atau Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Nomor :

Halaman 10 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/54/XII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum atas nama CHARLIE CHANDRA;

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 CHARLIE CHANDRA ditangkap oleh Gabungan Polda Banten dan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan langsung di tahan oleh Ditreskrimum Polda Banten di Serang, Banten;

3. Bahwa pada saat CHARLIE CHANDRA ditahan di Polda Banten, CHARLIE CHANDRA meminta DAMAI melalui kuasa hukumnya kepada kuasa hukum PEMOHON, sehingga atas permintaan DAMAI tersebut, PELAPOR dan TERLAPOR membuat Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 01 Mei 2024, yang isi perdamaianya memuat ***“tidak akan mengadakan tuntutan dan/atau gugatan lain lagi diantara para pihak, baik dalam bentuk Pidana, Perdata dan/atau dalam bentuk apapun menyangkut Objek Sengketa”*** (Vide Bukti P-6)

4. Bahwa atas Kesepakatan Perdamaian tersebut:

1) Pertama, PEMOHON melalui kuasa hukumnya telah mencabut laporannya berdasarkan surat dari Muannas Alaidid & Associates tanggal 02 Mei 2024, Perihal : Permohonan Pencabutan Laporan Perkara LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023;

2) Kedua, TERMOHON menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/V/RES 1.9/2024/ Diterskrimum tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPPP/163A/V/RES.1.9./2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jo. Ikut serta pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana dengan Tersangka atas nama CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn., dengan alasan demi hukum karena keadilan Restoratif. (Vide Bukti P-7)

5. Bahwa penerbitan surat oleh TERMOHON telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadailan Restoratif Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan: “Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak pidana Narkoba” dan “Perdamaian

Halaman 11 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.”

IV. CHARLIE CHANDRA SELAKU TERLAPOR MELANGGAR ISI KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 28 April 2023, dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, pada dasarnya didasarkan pada adanya kesepakatan perdamaian antara Ahli Waris Sumita Chandra, termasuk di dalamnya Terlapor, yaitu Sdr. Charlie Chandra, dengan PT Mandiri Bangun Makmur selaku Pelapor, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 01 Mei 2024. Isi kesepakatan tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun, baik secara pidana, perdata, maupun dalam bentuk lainnya, terkait objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan.

Namun, pada faktanya, Terlapor (Sdr. Charlie Chandra) secara sepihak melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perdamaian tersebut, yaitu dengan menuntut kembali objek sengketa yang sebelumnya telah menjadi dasar perdamaian dan bahkan mempublikasikan tuntutan dan fitnah-fitnah kepada Pelapor melalui berbagai media sosial, sehingga atas perbuatan Terlapor (Sdr. Charlie Chandra) tersebut, Pelapor menjadi tercemar nama baiknya atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar hukum

(Vide Bukti P-8), Tindakan ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap isi kesepakatan perdamaian, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan. Perbuatan Terlapor tersebut tidak hanya mencederai prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar penghentian penyidikan, tetapi juga melanggar asas itikad baik yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses penyelesaian sengketa secara damai.

2. Bahwa karena pelanggaran terhadap isi kesepakatan perdamaian oleh Terlapor, dasar hukum yang menjadi pijakan penghentian penyidikan sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/163/V/RES 1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.

Halaman 12 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPP/163A/V/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Banten, menjadi tidak relevan lagi. Penghentian penyidikan tersebut telah mengabaikan prinsip keadilan dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon selaku pihak yang dirugikan.

3. Pemohon, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, mengalami kerugian langsung akibat tindakan Terlapor yang tidak hanya melanggar kesepakatan perdamaian tetapi juga memanfaatkan penghentian penyidikan untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Dalam konteks ini, status Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan menjadi sangat jelas, terutama dalam upayanya untuk mencari dan mendapatkan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hukum atas hak-hak dan kepentingannya.

4. Dengan demikian, tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon justru menghilangkan esensi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon secara materiil maupun immateriil.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon agar Yang Mulia Hakim Tunggal sependapat dengan Pemohon, demi keadilan, demi kepastian hukum berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/V/RES 1.9/2024/ Ditereskrimum tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/163A/V/RES.1.9./2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024, yang telah diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penghentian Penyidikan terhadap Perkara yang telah dilaporkan PEMOHON dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jo. Ikut serta pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 13 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jo. Ikut serta pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana dengan Tersangka atas nama CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn.;

4) Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir juga kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon dengan tegas **menolak** seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya, **kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;**

2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berpedoman pada asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dijelaskan dalam **Penjelasan Umum angka 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** yaitu:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Selanjutnya, pasal asas praduga tak bersalah diatur juga dalam **Pasal 8 ayat**

(1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

*"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan **wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap**".*

Halaman 14 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat beralasan bahwa Termohon dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Pemohon atas perbuatan Terlapor (**Charlie Chandra**) tentang adanya dugaan perbuatan tindak **Pemalsuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus benar-benar dapat dibuktikan perbuatannya oleh Termohon, yang diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Bahwa Penghentian Penyidikan merupakan kewenangan Termohon diatur dalam pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena pertimbangan dalam penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga tindakan Termohon dalam menghentikan penyidikan **merupakan tindakan yang sah menurut aturan hukum**;

4. Bahwa dengan jelas Termohon sampaikan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan **sudah sesuai berdasarkan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019**;

5. Bahwa pada kesempatan ini izinkan kami selaku Termohon menyampaikan kasus posisi atas perkara *a quo* yang sebenarnya dan tindakan-tindakan yang dilakukan Termohon sebagai berikut:

5.1. Bahwa dengan dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, atas laporan PT Mandiri Bangun Makmur melalui Kuasa Hukumnya **atas nama Aulia Fahmi**, dan yang dilaporkan dalam permasalahan ini adalah **tentang dugaan telah terjadi tindak pidana Pemalsuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

5.2. Bahwa dengan dasar **Surat Perintah Tugas** dan **Surat Perintah Penyelidikan** telah melakukan **klarifikasi terhadap saksi-saksi** dalam proses **penyelidikan**, selanjutnya setelah mendapatkan petunjuk tentang **adanya perbuatan tindak pidana** maka selanjutnya melakukan gelar perkara dan dari hasil gelar perkara tersebut ditemukan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Subjek hukum dalam hal ini adalah **Charlie Chandra** selaku Orang yang **diduga** melakukan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 15 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263 Juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Termohon meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tingkat penyidikan;

5.3. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon Telah membuat Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan dengan dasar **Surat Perintah Tugas** dan **Surat Perintah Penyidikan** Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan Tinggi Banten, selanjutnya melakukan **pemanggilan** dan melakukan **pemeriksaan terhadap saksi-saksi** dalam proses **penyidikan** sebanyak 16 (Enam Belas) orang **saksi** ditambah dengan **keterangan Ahli**;

5.4. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan telah melakukan **penyitaan terhadap barang bukti** yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan;

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan selanjutnya Termohon telah melaksanakan **Gelar Perkara** dengan kesimpulan bahwa **Termohon telah memiliki cukup bukti atau sekurang-kurang 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat ditingkatkan status** nama **Charlie Chandra menjadi Tersangka**, kemudian Termohon menerbitkan Surat Penetapan status Tersangka terhadap nama **Charlie Chandra**;

5.5. Bahwa atas dasar Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, maka untuk kepentingan penyidikan Termohon juga telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap **Charlie Chandra**;

5.6. Bahwa pada saat proses penyidikan antara Pemohon dan **Charlie Chandra** telah melakukan kesepakatan perdamaian, sehingga pihak Pemohon mengajukan Permohonan pencabutan laporan dan keterangan untuk dilakukan penyelesaian perkara secara Restoratif dengan melampirkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan telah dibuatkan berita acara tambahan;

5.7. Bahwa atas permohonan Pemohon a quo, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara Penghentian Penyidikan dengan mengundang fungsi Itwasda, Propam dan Bidang Hukum dengan hasil rekomnedasi perkara a quo dapat dihentikan;

Halaman 16 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. Bahwa Termohon telah dalam menghentikan penyidikan telah dibuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
- 5.9. Bahwa Termohon telah memberitahukan penghentian penyidikan a quo kepada Kejaksaan Tinggi Banten selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pelapor (Pemohon) dan Tersangka;
6. Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan diatas **penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, karena atas permintaan Termohon karena telah diselesaikan secara Restoratif dimana ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga Termohon melakukan penghentian penyidikan dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara nyata telah sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku;**
7. Bahwa dalam Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i Jo Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana Pasal tersebut berbunyi "*Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, Tersangka atau keluarganya*", maka setelah Termohon melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana Termohon sampaikan pada pokok perkara diatas sehingga alasan Termohon dalam menghentikan Penyidikan sudah sesuai dengan Aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahkan penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon tidak hanya diberitahukan kepada penuntut umum, Tersangka atau Keluarga melainkan kepada Pelapor (Pemohon) itu sendiri dengan mengirimkan **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)** dan penghentian penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah salah satu bentuk untuk **memberikan kepastian hukum** sesuai dengan Aturan Pasal 28 D ayat (1)

Halaman 17 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan Nomor: **1/Pid.Pra/2025/PN.Srg**, berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada **Yang Mulia Hakim Tunggal** untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil dari Jawaban Termohon;
2. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet OntvanKelijke Verklaard).
3. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut Hukum;
5. Menyatakan bahwa proses Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.5/Lemo atas nama THE PIT NIO, Seluas 87.100 M2 dengan gambar Situasi No. 475 tahun 1969, telah disesuaikan dengan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Putusan Nomor: 596/PID/S/1993/PN/TNG, tanggal 16 Desember 1993, telah disesuaikan dengan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nomor: 590/06-Kec.Tlg tanggal Maret 2014 Perihal: Keterangan AJB No. 202/12/I/1982 (16-03-1982), No. 593.2/1482/JB/1984 (31-12-1984), yang dikeluarkan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, yang telah disesuaikan dengan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 18 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kuasa No. 11 tanggal 09 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Notaris INDRARINI SAWITRI, S.H di Kabupaten Tangerang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 3/Pbt/BPN.36/III/2023 Tentang Pembatalan Pencatatan Peralihan Sertifikat Hak Milik No. 5/LEMO, Gambar Situasi Nomor 475/1969 Tanggal 14 Oktober 1969, Luas 87.100 M2 terakhir Tercatat atas nama Sumitra Chandra, terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Karena Cacat Administrasi dan/atau cacat Yuridis, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 01 Mei 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPIP/163.A/V/RES.1.9/2024/Ditreskrim, tanggal 21 Mei 2024 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Daerah Banten, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Transkrip Video Youtube Bang Edy Channel "Charlie WNI Keturunan Korban Aguan: Punya SHM 35 tahun, Dirampas Pemilik Dipenjara", dan 1 (satu) buah Flashdisk, yang telah disesuaikan dengan Transkrip, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 502 atas nama PT. Mandiri Bangun Makmur, seluas 87.100 M2, yang telah disesuaikan dengan Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi ahli bernama Dr. Dadang Herli Saputra, S.IP.,S.H.,S.S.,M.H.,M.Si.,M.Kn., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya termuat dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 28 April 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 19 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas/288/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 12 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/288/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 12 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 28 April 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA/METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/163/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/163/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/160/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 26 September 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 20 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. Marimin, S.H, Bin Alm Karto, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Aris Prasetiantoro, S.H., Bin Alm. Suyatno, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nono Sampono, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mety Rahmawati, S.H., M.H., Binti H. Al. Musafain, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hamid anak dari TAN LIU JIN, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kelana Dian Susanto anak dari SUHARDIMAN KELANA, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Randyasta Adipratama, S.H., Bin Susetyoadi, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi Johan, S.H., Bin Idham, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wahyono Bin Muhamad Harun, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Zamzan Manohara, S.STP Bin R.I. Soeratno, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Heinrich Chandra, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. Misan Pelor Bin Satu, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-20;

Halaman 21 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Bintang Octo Timothtyus, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sukamto, S.H., M.Kn., Bin Harso Wiyono, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Aulia Fahmi, S.H Bin H. Royani, pada hari Senin tanggal 02 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Satria, S.IP Bin H. Podin, pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana DR. Agus Prihartono PS., S.H., M.H., Bin Prof.dr.Ahmad Surkati, S.H., M.H, pada hari Senin tanggal 06 November 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana PROF. DR. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/203/X/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 10 Oktober 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Permintaan Izin Khusus Penyitaan Nomor: A.803/203/X/Res.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Penetapan Nomor 3000/PenPid.B-SITA/2023/PN. Tng, tanggal 26 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/44/III/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 18 Maret 2024, kepada Charlie Chandra, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 22 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-30;

31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka CHARLIE CHANDRA anak dari SUMITA CHANDRA, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-31;

32. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-32;

33. Fotocopy Laporan Kemajuan Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023 tanggal 22 Agustus 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-33;

34. Fotocopy Permohonan Pencabutan Laporan Perkara Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, dari Kepala Kepolisian Daerah Banten, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-34;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi:

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu tentang Penghentian Penyidikan oleh pihak Termohon berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tidak sah karena:

1. Bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023 dengan alasan demi hukum karena keadilan

Halaman 23 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoratif, bahwa timbulnya penyelesaian keadilan restoratif yang menjadi dasar Penghentian Penyidikan karena dibuatnya surat kesekapatan Perdamaian antara Ahli Waris Sumita Chandra (termasuk pihaknya adalah Terlapor yaitu Sdr. Charlie Chandra) dan PT Mandiri Bangun Makmur (Pelapor) tertanggal 01 Mei 2024, yang isi perdamaianya memuat *"tidak akan mengadakan tuntutan dan/atau gugatan lain lagi diantara para pihak, baik dalam bentuk Pidana, Perdata dan/atau dalam bentuk apapun menyangkut Objek Sengketa"* namun pada faktanya Terlapor menuntut kembali Objek Sengketa dan memviralkan melalui Media Sosial, perbuatan Terlapor tersebut jelas sangat merugikan Pemohon.

2. Bahwa karena penyelesaian keadilan restoratif yang menjadi dasar Penghentian Penyidikan dilanggar sendiri oleh Sdr. Charlie Chandra (Terlapor) maka Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/V/RES 1.9/2024/Diterskrimum tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/163A/V/RES.1.9./2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024, yang telah diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN sudah tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon selaku Korban dalam rangka upaya mencari dan mendapatkan keadilan serta jaminan Perlindungan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon, karena jelas status dan kedudukan PEMOHON adalah merupakan Pihak ketiga yang sangat berkepentingan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 1 (satu) orang saksi ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas dan tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan diatas **penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, karena atas permintaan Termohon karena telah diselesaikan secara Restoratif dimana ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga Termohon melakukan penghentian penyidikan dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-**

Halaman 24 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana secara nyata telah sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda: T-1 sampai dengan T-35 sebagaimana tersebut di atas tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Praperadilan dalam Pasal 1 angka (10) KUHP dijelaskan yakni kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan Penghentian Penyidikan melalui pranata Praperadilan diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 77 KUHP:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- c. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- d. Ganti kerugian dana atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 80 KUHP:

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."

Halaman 25 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal menilai oleh karena pihak Pemohon yang menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/V/RES 1.9/2024/ Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/163A/V/RES.1.9./2024/Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024, yang telah diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN yang didasarkan pada keadilan Restoratif dimana telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dengan Tersangka (Charlie Chandra) sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 01 Mei 2024 dimana Isi kesepakatan tersebut menyatakan “bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun, baik secara pidana, perdata, maupun dalam bentuk lainnya, terkait objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan” namun seiring dengan berjalannya waktu ketentuan perdamaian tersebut dilanggar oleh Tersangka yang menuntut kembali Objek Sengketa dan memviralkan melalui Media Sosial, sehingga perbuatan Tersangka tersebut jelas sangat merugikan Pemohon dan sudah tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon selaku Korban dalam rangka upaya mencari dan mendapatkan keadilan serta jaminan Perlindungan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon, karena jelas status dan kedudukan PEMOHON adalah merupakan Pihak ketiga yang sangat berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan hukum sebagaimana tersebut di atas Hakim Tunggal akan mempertimbangkan “Apakah Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/V/RES 1.9/2024/ Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/163A/V/RES.1.9./2024/Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024, yang telah diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN yang didasarkan pada keadilan Restoratif, sudah sah?”

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal mendasarkan pada ketentuan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang tersebut pada Pasal 16 dan 17 dan keterangan saksi ahli yang diajukan Pemohon yaitu Dr. Dadang Herli Saputra, S.IP.,S.H.,S.S.,M.H.,M.Si.,M.Kn. Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Hakim menilai Termohon tidak melakukan penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf b berupa bukti telah dilakukan pemulihan

Halaman 26 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak korban, dalam hal ini Termohon tidak mencantumkan dalam bukti suratnya. Dari pasal 16 ayat (1) huruf b Hakim menilai Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, hal ini dikarenakan tidak ada bukti surat mengenai hal ini yang diajukan oleh Termohon. Dalam surat jawaban Termohon nomor 5 dalam point 5.7. menyebutkan gelar perkara penghentian penyidikan sebagaimana bukti surat T-32 hanya dihadiri oleh fungsi Itwasda, Propam dan Bidang Hukum tanpa dihadiri pelapor/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan. Dari hal ini dalam melaksanakan gelar perkara untuk penghentian penyidikan, Hakim menilai pihak Termohon belum memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf b yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara khusus untuk penghentian penyidikan dihadiri oleh selain dari pihak kepolisian yang menangani juga dihadiri oleh pelapor/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Dr. Dadang Herli Saputra, S.IP.,S.H.,S.S.,M.H.,M.Si.,M.Kn., apabila ada ketentuan dari pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tidak dipenuhi maka penghentian penyidikan yang ditetapkan oleh Termohon menjadi tidak sah, sehingga Hakim menilai terhadap Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/V/RES 1.9/2024/ Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP/PP/163A/V/RES.1.9./2024/Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024, yang telah diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu terhadap petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon Praperadilan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah maka Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jo. Ikut serta pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana dengan Tersangka atas nama CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn.,

Halaman 27 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap petitum nomor 3 dari surat permohonan Praperadilan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal menilai Pihak Pemohon bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan pihak Termohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pasal 77 dan pasal 80 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/163/V/RES 1.9/2024/ Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/163A/V/RES.1.9./2024/ Diterbitkan tanggal 21 Mei 2024, yang telah diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BANTEN adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penghentian Penyidikan terhadap Perkara yang telah dilaporkan PEMOHON dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jo. Ikut serta pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melanjutkan proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/2285/IV/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 April 2023, tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Jo. Ikut serta pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana dengan Tersangka atas nama CHARLIE CHANDRA dan SUKAMTO, S.H., M.Kn.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon yang besarnya NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh Lilik Sugihartono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang dan diucapkan dalam sidang

Halaman 28 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pipin Perosanti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Pipin Perosanti, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Halaman 29 sampai 28 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)